



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penegakan Hukum Terhadap *Magic Mushroom*

I Gusti Ngurah Yudha Prasetia*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

ngurahyudha03@gmail.com

How To Cite:

Prasetia, I, G, N, Y., Dewi, A, A, S, L., Ujianti, N, M, P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap *Magic Mushroom*. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 310-316. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.310-316>

Abstract—Mushrooms that grow in animal waste or commonly called magic mushrooms / psilocybin mushrooms are mushrooms that contain an active substance called psilocybin which can create high levels of psychological hallucinatory effects when consumed. not many know that this mushroom is a narcotic class. From the background above, the formulation of the problem is 1. How is the legal arrangement regarding Magic Mushroom? 2. What are the legal consequences of increasing and enforcing the law on Magic Mushroom?. The method used is normative legal research. The results of the discussion on the regulation of Magic Mushroom are regulated in Law no. 35 of 2009 on Narcotics and Health Law no. 36 of 2009. Regarding the legal consequences of increasing Magic Mushrooms in Indonesia, it has a bad impact on individuals, families, nations and countries, therefore law enforcement is taken by the government by taking preventive measures regarding the dangers of consuming magic mushrooms and applying criminal sanctions for users and dealers. The author suggests that the government conducts socialization and counseling to the community, especially those who are still lacking technology about the dangers of Magic Mushrooms for consumption.

Keywords: law enforcement; magic mushroom; regulation

Abstrak—Jamur yang tumbuh di kotoran hewan atau yang biasa disebut Magic mushroom/psilocybin mushrooms merupakan jamur yang mengandung zat aktif bernama psilosibina yang dapat membuat efek halusinasi psikologis tingkat tinggi pada saat dikonsumsi. tidak banyak yang tahu bahwa jamur ini merupakan golongan narkotika. Dari latar belakang diatas adapun rumusan masalah yakni 1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang Magic Mushroom? 2. Bagaimana Akibat hukum tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Terhadap Magic Mushroom?. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan Pengaturan mengenai Magic Mushroom diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU kesehatan No. 36 Tahun 2009. Mengenai Akibat hukum dari Peningkatan Magic Mushroom di Indonesia membawa dampak buruk bagi individu, keluarga, bangsa dan negara, karena itu penegakan hukum yang diambil pemerintah dengan melakukan upaya pencegahan mengenai bahayanya mengkonsumsi Magic mushroom dan menerapkan sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar. Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya yang masih kurang mengenai teknologi tentang bahayanya *Magic Mushroom* untuk dikonsumsi.

Kata kunci: penegakan hukum; magic mushroom; pengaturan

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, Menurut Widodo Ekatjahjana negara hukum lahir menjadi gagasan atau upaya dan usaha terhadap hak asasi manusia. Negara wajib melindungi dan menghormati Hak Dasar yang bersifat inheren dan kodrati yang dikenal dengan Hak Asasi manusia (Widodo Ekatjahjana, 201562). Hak Asasi Manusia merupakan agunan yang harus ditegakkan di

Negara Hukum. Sehingga setiap masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum karena terdapat peradilan yang bebas. Setiap individu dapat mengklaim keadilan bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan kewenangan dari pihak yang berkuasa. Masyarakat harus patuh terhadap hukum yang terdapat dalam Undang-Undang karena Indonesia adalah negara hukum. Sehingga aturan pidana dapat ditegakkan sebagai upaya penegakkan hukum untuk membangun keamanan dan keadilan di

lingkungan masyarakat.

Dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara gelap mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah dikalangan masyarakat, pemerintah pada akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom narkotika pada awalnya dipergunakan bagi umat manusia agi kepentingannya, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan (Arief dan Gultom, 2007) narkotika sering dipergunakan terutama dalam upaya pembiusan pada seorang pasien yang akan dioperasi dalam dunia kedokteran karena kandungan dalam narkotika ada zat yang bisa merangsang perasaan, pikiran, serta tingkat kesadaran seorang pasien. Namun, tidak sedikit pula beberapa oknum yang menyalahgunakan narkotika. Saat ini penyalahgunaan zat narkotika masih ada di dalam masyarakat, sebagai salah satu masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi untuk diselesaikan pemerintah yaitu disalahgunakan *magic mushroom*. fenomena semacam ini terjadi karena ketidaktahuan kebanyakan orang bahwasanya *magic mushroom* pada tabel di UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika sudah masuk kategori Golongan I di angka nomor 46 dan 47 dalam table tertera dengan nama psilosibina, di mana *magic mushroom* termasuk dalam kandungan itu .

Sebuah tanaman sejenis jamur yang hidup dan berkembang di kotoran hewan atau yang bisa disebut sebagai *Magic mushroom*. *psilocybin mushrooms* ini bernama psilosibina yang mengandung zat aktif yang dapat menimbulkan efek tingkat tinggi terhadap halusinasi pada saat dikonsumsi manusia. Orang yang mengkonsumsi *magic mushroom* ini bisa mengalami efek berupa bingung, kejang, halusinasi, panik, psikosis dan ketidakmampuan membedakan fantasi dari kenyataan.

Pada dasarnya ada sekitar 200 (dua ratus) spesies jamur yang bisa digolongkan pada kelompok *magic mushroom*. Republik Ceko dan Spanyol terkenal dengan budidaya *magic mushroom*-nya. Selain itu dua negara di Eropa ini juga berbeda dengan negara lain karena telah melegalkan *magic mushroom*. Sebetulnya di negara lain pun peredaran *magic mushroom* tetap ada namun sayangnya tak terendus banyak pihak. Studi yang berlangsung di *Johns Hopkins University* mengatakan bahwa zat psilosibin yang terdapat pada *magic mushroom*

kemungkinan berguna dalam mengatasi kecanduan nikotin. Ada beberapa studi lain yang menyatakan bahwa zat itu juga bisa dipergunakan dalam mengobati gangguan kecemasan, obsesif kompulsif dan sakit kepala hebat. Tapi sayang, ada saja orang yang menyalahgunakannya.

Di Media massa online ada Sebuah pemberitaan menyebutkan bahwa seorang pemuda ingin mabuk tapi tidak punya uang untuk membeli minuman, seorang pemuda asal Banguntapan, Bantul ini beralih menggunakan jamur yang tumbuh pada ekes hewan (*magic mushroom*) . Menurut keterangan tersangka yang bernama Wisnu, yang saat ini meringkuk di sel tahanan narkoba Mapolres Sleman mengatakan mendapatkan *magic mushroom* dengan berat 24 gram tersebut dengan memetik di kandang sapi tak jauh dari rumahnya.

Jika melihat ketentuan dalam aturan yang ada baik undang-undangan umum maupun khusus Sesungguhnya di Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU khusus yaitu UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika ini telah menyebutkan ancaman pidana terkait pengedaran dan penggunaan *magic mushroom* . Namun hal tersebut telah menjadi sebuah rahasia umum, dan oleh karenanya patut dipertanyakan penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* itu sendiri.

2. Metode

Penulis mempergunakan jenis penelitian hukum normatif yang meletakkan aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini. Yakni mengenai asas-asas hukum, doktrin, norma-norma, kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam studi ini. Penulis memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan analisa interpretasi. Hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pengaturan Hukum Tentang Magic Mushroom

Dasar hukum dan Pengaturan hukum mengenai *Magic Mushroom* pada aturan

Perundang-Undangan di Indonesia

Dasar hukum *Magic Mushroom* pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bahan yang terkandung dalam *magic mushroom* dapat kita lihat dan diketahui bahwasanya *magic mushroom* ada kandungan zat aktif dengan nama latin *psilosibina*. Zat ini adalah tumbuh-tumbuhan alami yang ada pada kotoran hewan. ternyata zat aktif psilosibin masuk daftar tabel golongan I Narkotika.

Dasar hukum *Magic Mushroom* diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dimana hal ini tidak spesifik diatur, namun ini juga merupakan UU yang mengatur penggunaan *Magic Mushroom* dalam dunia kesehatan. UU Kesehatan Cuma menjabarkan dan menjelaskan mengenai penggunaan narkotika yang harus sesuai persyaratan,

Meskipun *Magic Mushroom* belum diatur secara spesifik dalam UU Kesehatan, Namun ada larangan mengenai penyimpanan, pengolahan dan mengkonsumsi *Magic Mushroom* yang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 mengenai Jamur yang Mengandung *Psilosibin* dan *Psilosin*.

Bahwasanya yang mengandung *psilosibin* sejenis jamur yang pada awalnya diketahui mengandung zat aktif *psilosibin* yang ada dalam *magic mushroom* dengan tujuan kesehatan bisa dipergunakan sebagai bahan obat untuk pengobatan penyakit neurologik dan psikiatrik, untuk mengobati nyeri kepala kronis unilateral (*cluster headache*) *Psilocybin* dapat digunakan. penggunaan *psilocybin* dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwasanya dapat menghasilkan efek terapeutik yang lebih cepat dibanding agen serotonergik lainnya dalam pengobatan gangguan obsesif kompulsif. Dan juga *psilocybin mushroom* di beberapa negara di dunia telah dipergunakan sebagai pengganti methadone dalam menangani pecandu narkotika sebagai terapi. Namun *magic mushroom* saat ini sering disalahgunakan oleh masyarakat, terutama para remaja untuk tujuan mengubah suasana hati (*mood*), memperbaiki persepsi diri atau lingkungan sekitar, serta kemampuan fungsi spesifik di bidang sosial dan seksual dapat ditingkatkan dan kepentingan non-medis lainnya.

sanksi pengguna dan pededar narkoba (*magic Mushroom*) terdapat dalam Pasal 114, Pasal 119, dengan perbedaan jenis/golongan narkotika, sanksi pidana ini diberikan sebagai

wujud dalam bentuk pidana minimum khusus, dengan penjara 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, ataupun hukuman mati yang berdasarkan pada jenis, ukuran, golongan dan jumlah yang digunakan, dengan tujuan pemberataan sanksi ini maka pemberantasan penggunaan dan pengedaran narkotika menjadi efektif dan berhasil. Dengan demikian sanksi pidana pededar narkoba bisa diterapkan hukuman mati, yang tertera pada Pasal 114, Pasal 119 yang disesuaikan dengan karakteristik yang dilakukannya.

Akibat hukum tentang peningkatan dan penegakan hukum terhadap Magic Mushroom.

Karena *Magic Mushroom* ini dapat digolongkan sebagai Narkoba sehingga akibat yang timbul dari peningkatan dan penegakan mengenai peredaran *Magic Mushroom* sama dengan penanganan terhadap tindak pidana Narkotika secara umum. Dimana akibat yang timbul dari meningkatnya peredaran *Magic Mushroom* di Indonesia berdampak serius. Penyalahgunaan narkoba (*Magic Mushroom*) selalu mendatangkan efek negatif baik bagi individu (pemakai), bagi masyarakat secara keseluruhan dan bagi negara secara luas. Berbagai dampak negatif ini tentu akan menghalang rotasi kehidupan sosial, mengganggu kenyamanan dan ketertiban bersama, serta mematikan perkembangan aspek-aspek penting dalam masyarakat. Fenomena tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dalam masyarakat baik pada tingkatan local, nasional, regional maupun global.

Setiap hari di Indonesia terdapat 50 orang kehilangan nyawa sebab narkoba. Jika dihitung secara rata-rata, lebih kurang terdapat 15 ribu orang di Indonesia yang meninggal karena narkoba setiap tahun (Laoly, 2019) Bila pencegahan berjalan dengan baik maka penyalahgunaan narkoba dapat diredam. Sebaliknya bila pencegahan tidak berlangsung dengan baik maka akan terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini tentunya akan berdampak pula pada peningkatan jumlah kematian.

Disalahgunakannya psikotropika, *magic mushroom*, narkotika dan zat adiktif sejenisnya akan berakibat kepada efek dan berdampak negatif baik pada fisik manusia maupun psikis bagi pemakainya. Narkoba dan zat/obat-obatan sejenisnya memiliki sifat yang bisa memerangkap, membelenggu serta mengubah jiwa manusia. Selain itu, penyalahgunaan

narkotika juga dapat menimbulkan efek memabukkan dan membuai pemakai dan membiusnya dalam khayalan bagaikan hidup dalam halusinasi dengan kebahagiaan yang paripurna. Namun, khayalan akibat mengonsumsi narkotika hanyalah bersifat sementara dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Efek merangsang dan melayang dengan waktu singkat itu sama sekali tidak membuahkan suatu arti bagi kehidupan individu.

Para pemakai narkoba biasanya akan kecanduan apabila menggunakan narkoba atau *magic mushroom* secara berlebihan dan terus menerus dengan dosis tidak terkontrol. Jarak waktu kecanduannya pun relatif singkat. Sehingga setiap kali memakainya, pecandu akan memerlukan dosis yang lebih besar agar ia bisa kembali mendapatkan kepuasan. Namun karena ketidaktahuan tentang jumlah yang harus ditambahkan, pemakai akan memakai narkoba secara berlebihan sehingga ia akan menjadi over dosis dan pada akhirnya meninggal dunia. Lebih kurang terdapat dua dampak yang secara langsung dialami oleh pecandu sebagai reaksi penyalahgunaan narkoba (*magic mushroom*) yaitu, dampak terhadap kerusakan tubuh dan dampak terhadap gangguan psikis/kejiwaan.

Ada beberapa pengaruh narkoba terhadap kerja otak Menurut Lydia H. Martono dan Satya Joewana, yaitu

Pertama, narkoba dapat menghambat kerja otak atau dikenal dengan depresan. Dengan menghambat kerja otak, narkoba menyebabkan kesadaran menurun dan menimbulkan kantuk.

Kedua, narkoba memacu kinerja otak atau stimulan, yang rasa segar dan semangat dapat ditimbulkan, meningkatkan kepercayaan diri, memicu hubungan yang akrab dengan orang lain. Kendati demikian, stimulan ini pun memiliki efek samping. Pemakai akan mengalami gejala susah tidur, gelisah, jantung berdebar, dll.

Ketiga, narkoba menyebabkan khayalan/halusinasi, yang berpengaruh terhadap perubahan perspektif ruang dan waktu serta meningkatkan daya khayal.

Laurensius Daniel Agen, seorang dosen Akper Dharma Insan Pontianak lebih lanjut mengatakan bahwa, terdapat berbagai macam zat kimia dalam sel otak, yang disebut *neurotransmitter*. Zat kimia ini bekerja pada sumbu sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya. Sejumlah *neurotransmitter* itu mirip

dengan beberapa jenis narkoba. Semua zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dapat mengubah perilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa *neurotransmitter*. *Neurotransmitter* yang paling berperan dalam terjadinya ketergantungan adalah dopamin ([Sasongko,2017](#))

Penyalahgunaan narkoba (*magic mushroom*) juga berimbas pada keluarga. Pada fase ketagihan, para pecandu akan berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan pelbagai cara memperoleh uang yang akan dipakai untuk membeli narkoba. Seorang pecandu tentu membutuhkan uang untuk membeli barang tersebut guna memenuhi keinginannya mengonsumsi narkoba (Andreas Bulu Koten, 2014:67) Seringkali mereka meminta uang pada orang tua dengan berbagai modus tertentu hanya untuk membeli narkoba. Apabila permintaan mereka itu tidak dipenuhi, maka si pecandu akan menggunakan kekerasan yang bersifat memaksa, mencuri, atau dengan cara menjual barang yang ada di dalam rumah.

Selain beban secara ekonomis, dampak secara psikis juga akan dirasakan keluarga pecandu. Secara psikis, menderitanya keluarga akan sama dengan korban pengguna narkoba. menimbulkan kekacauan dalam keluarga seperti Perasaan, malu, sedih, kecewa, sakit hati akan muncul. Ada juga keluarga yang menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan aib bagi keluarga. Keluarga seakan merasakan adanya neraka dunia yang mesti dipikul oleh semua anggota keluarga. Dalam buku yang berjudul Bahaya Narkoba Dampak dan Bahaya Narkoba,

Setiyawati dkk, mengatakan bahwa ada tiga dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi keluarga yakni

pertama, denial (penolakan). Menurut Setiyawati dkk, efek yang pasti terjadi dan dirasakan keluarga jika anggota keluarganya diketahui pecandu adalah adanya penolakan. Setelah mengetahui bahwa ada anggota keluarga yang pecandu, akan muncul dua kubu dalam keluarga (pro-kontra). Hal ini muncul karena malu karena bisa jadi, sejak kecil anggota keluarga yang terkena narkoba itu tidak menunjukkan keanehan atau menyimpang dalam berperilaku yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Kedua, terjadinya konflik di dalam keluarga. Jika ada beberapa anak dalam satu keluarga, dan anak pertama kebetulan yang terkena narkoba, maka hasilnya akan muncul

dan berpotensi dari anak-anak lain. Mengurus pecandu bukanlah perkara yang mudah. Setidaknya, seorang ibu atau ayah akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus anaknya yang pecandu tersebut sehingga anak yang lain kurang mendapat perhatian/ kurang diurus. Dalam mengurus anak yang kecanduan narkoba, tidak hanya mengorbankan tenaga medis, dan materi juga sangat dibutuhkan. Sebesar apapun biaya yang dibutuhkan untuk sang buah hati agar bisa sembuh akan diupayakan. Karena proses rehabilitasi memerlukan jumlah uang yang sangat besar, kecemburuan dalam rumah tangga akan timbul. Anak-anak yang lain akan merasakan sebagai beban dan bahkan frustrasi. Hal ini tentu akan memicu munculnya rasa cemas akan kehilangan semua barang materi yang ada di dalam rumah. Oleh karena rasa cemas akan kehilangan barang di dalam rumah ini, maka akan muncul pula sikap protes dari anak yang lain sehingga menimbulkan perkecokan. Masalah yang menjadi cukup pelik adalah masalah keuangan, dimana ini akan mengakibatkan perkecokan dan keributan yang tak berujung hingga panjang.

Ketiga, *Dependency*. *Codependency* adalah rasa ketergantungan terhadap narkoba yang dipakai alami. Selain itu, si pecandu akan bergantung pada keluarga atau sebaliknya. Hampir semua keluarga pecandu mengalami hal serupa. Di dalam keluarga akan muncul perasaan malu, kecewa, dan perasaan lainnya sehingga keluarga menjadi terbebani dan tertekan (Setiyawati, dkk, 2015).

Dampak Narkoba Bagi Bangsa dan Negara, ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tentu mengakibatkan dampak serius baik fisik maupun psikis bagi pemakainya. Dikatakan Setiyawati dkk, bahwa gangguan fungsi sampai kepada ketidakfungsian dan kerusakan serius organ vital, termasuk otak, jantung dan ginjal, paru-paru, dan hati, serta gangguan mental merupakan dampak yang timbul, sehingga berpengaruh pada penderitaan yang berkepanjangan dan bahkan berujung pada hilangnya nyawa. Kerusakan pada sel otak juga mempengaruhi proses penyembuhan yang mungkin tidak dapat dipulihkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika dikatakan bahwa bagi korban yang kecanduan narkoba tidak dijebloskan kedalam penjara, tetapi dibawa ke panti rehabilitasi (Gumilang GK dkk, 2018) Di tempat itu mereka akan mengikuti proses pemulihan. Hal ini yang mendorong negara untuk menyediakan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Menurut undang-undang

tersebut, negara tidak hanya menyediakan tempat rehabilitasi, tetapi negara juga harus menyiapkan tim medis atau tenaga ahli khusus untuk menangani para pasien pecandu narkoba.

Para medis dan karyawannya yang membantu harus dibiayai, karena itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Semua anggaran tentu dibebankan kepada negara. Hal ini tentu berdampak pada kerugian yang sangat tinggi bagi masyarakat karena tersedotnya sumber anggaran yang besar di sektor perekonomian dan sosial untuk biaya pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi bagi korban pengguna dan penderita ketergantungan, serta penelitian dan pengembangan di bidang narkoba.

Berdasarkan dampak yang timbul akibat dari meningkatnya peredaran *Magic Mushroom* di Indonesia tentu membawa kerugian bagi individu (pecandu), bangsa dan Negara ini. Karena itu maka penegakan hukum terhadap meningkatnya peredaran *Magic Mushroom* di Indonesia perlu diupayakan oleh pemerintahan saat ini dengan cara merealisasikan aturan undang-undang yang ada untuk menjerat para pelaku baik pengguna maupun pengedar melalui penegakan hukum.

Suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna merupakan proses penegakan hukum. Upaya menanggulangi pada rangka memberantas kejahatan ada beberapa sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan tersebut, berupa sarana non hukum pidana maupun melalui pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Jikalau sarana pidana dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan, berarti politik hukum pidana akan dilaksanakan, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan, situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Arief, 2002).

Penegakan hukum bermakna sebagai tindak pidana dimana suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang

yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hamzah, 2001:15) Untuk dapat melakukan penegakan hukum penting diketahui mengenai pengertian dan dasar hukum yang dapat digunakan pemerintah dalam hal ini penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, badan narkotika nasional, dan hakim mengenai magic mushroom.

Penegakan hukum terkait *Magic Mushroom* Pada negara Indonesia pelaku kejahatan pengguna maupun pengedar *Magic Mushroom* atau narkoba sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, oleh sebab itu setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan agar pelaku kejahatan dapat memberikan efek jera. Dalam hukum positif Indonesia, sanksi/hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan (Laden Marpaung, 2005:107-110)

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba adalah delik kejahatan sebab narkoba itu hanya digunakan untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut dan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba diatur mengenai penyalahgunaan narkoba,

Maka dari itu penulis menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa, sanksi pengedar dan pengguna narkoba terdapat dalam Pasal 114, Pasal 119, dengan perbedaan jenis/golongan narkoba, jadi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kepolisian maupun Badan narkotika Nasional untuk akibat yang timbul dari peningkatan dan penegakan mengenai peredaran *Magic Mushroom* sama dengan penanganan terhadap tindak pidana Narkoba secara umum. Karena dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi *Magic Mushroom* berdampak bagi individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara maka penegakan hukum yang diambil pemerintah dengan menerapkan sanksi pidana adalah pilihan terbaik saat ini untuk mencegah penggunaan dan peredarannya.

4. Simpulan

Pengaturan Hukum Tentang *Magic Mushroom* di Indonesia, secara umum *Magic Mushroom* dapat digolongkan sebagai Narkoba berdasarkan sifatnya yang dijelaskan dalam UU Narkoba dan UU kesehatan, Sebuah tanaman sejenis jamur yang hidup dan berkembang di kotoran hewan atau yang bisa disebut sebagai *Magic mushroom. psilocybin mushrooms* ini bernama psilosibina yang mengandung zat aktif yang dapat menimbulkan efek tingkat tinggi terhadap halusinasi pada saat dikonsumsi manusia. Dasar hukum dan Pengaturan *Magic Mushroom* UU 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba kandungan yang terdapat dalam *magic mushroom* dapat kita lihat dan diketahui bahwasanya *magic mushroom* ada kandungan zat aktif dengan nama latin *psilosibina*. Zat ini adalah tumbuh-tumbuhan alami yang ada pada kotoran hewan. ternyata zat aktif psilosibin masuk daftar tabel golongan I Narkoba. *Magic Mushroom* diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dimana hal ini tidak spesifik diatur, namun ini juga merupakan UU yang mengatur penggunaan *Magic Mushroom* dalam dunia kesehatan.

Akibat yang timbul dari meningkatnya peredaran *Magic Mushroom* di Indonesia berdampak serius terhadap Penyalahgunaan narkoba (*Magic Mushroom*) karena faktor UU, penegak hukum, fasilitas, sarana, budaya, dan masyarakat itu sendiri. Penyalahgunaan selalu mendatangkan efek negatif baik bagi individu (pemakai), bagi masyarakat secara keseluruhan dan bagi negara secara luas. Berbagai dampak negatif ini tentu akan menghalang rotasi kehidupan sosial, mengganggu kenyamanan dan ketertiban bersama, serta mematikan perkembangan aspek-aspek penting dalam masyarakat. Penegakan hukum terkait *Magic Mushroom* di Indonesia dimana pelaku kejahatan pengguna maupun pengedar *Magic Mushroom* atau narkoba telah tersirat pada undang-undang saat ini. Karena itu semua yang melanggar hukum dalam tindakannya pasti ada hukuman setimpalnya dan agar pelaku kejahatan bisa mendapat efek jera maka dikenakan sanksi pidana. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui penyuluhan atau pembinaan dalam memberikan pengetahuan dasar dan rasa sadar, mengenai buruknya menggunakan *Magic Mushroom*., untuk menumbuhkan kesadaran perorangan, keluarga, dan masyarakat secara umum mengenai disalahgunakan *Magic Mushroom*.

Daftar Pustaka

Arief, B, N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

- Arief, D, M & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ekatjahjana, W. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Jember University Press:Jember,
- Gumilang, N., dkk. (2018). *Remaja Katolik Waspada Narkoba*, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara: Bogor
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Koten, A, B. (2014). *Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja*, Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik: Ledalero
- Laoly, Y, H. (2019). *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara*, Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan,
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana cek ke 2*, Sinar Grafika: Jakarta
- Setiyawati, dkk .(2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba jilid 3*, Tirta Asih Jaya: Serakarta
- Sasongko, W. (2017). *Narkoba*, Relasi Inti Media: Yogyakarta